



**P U T U S A N**  
**NOMOR 55/PDT/2015/PT.PBR**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **PABER BUTAR BUTAR**, beralamat di Huta III Siringanringan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I**;
2. **KINADY MANURUNG**, beralamat di Huta III Siringanringan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II**;
3. **LINCE Br. BUTAR BUTAR**, beralamat di Huta III Siringanringan, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Semula disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **PEMBANDING III**;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **UMIYATI, S.H.**, dan **SYAHRUL ERIADI, S.H.,MH** Advokat-advokat pada kantor UMIYATI, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Mas Mansyur No. 3 Kisaran Sumatera utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2014 (terlampir);

**M e l a w a n :**

1. **SITI AISYAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta Agama Islam, beralamat di RT. 004, RW. 002, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

**Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 55/PDT/2015/PT.PBR**



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **CUTRA ANDIKA, S.H., IRVAN ZULNIJAR, S.H., KALNA SURYA SIR, S.H.** dan **BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, S.H.**, Advokat-advokat pada Law Office CUTRA ANDIKA & Partners, beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2013 (terlampir) Semula disebut sebagai **PENGUGUT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

2. **SYAIFUL BAHRI HARAHAP**, beralamat di Jl. Melati II / Arifin Ahmad, Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau semula disebut sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ALI HUSIN NASUTION, S.H., SUWANDI, SH, ALFIAN SIREGAR, dan ZULFIKRI, S.H.** Advokat-advokat pada kantor Bantuan Hukum Riau, beralamat di Jl. Rindang No. 61 A RT 3 RW 2 Kel Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2014 (terlampir);

3. **PENGHULU PASIR PUTIH**, berkedudukan di Jl. Lintas Riau-Sumut, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;  
Semula sebagai **TURUT TERGUGAT I** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II**;

4. **PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR c.q. CAMAT BAGAN SINEMBAH**, berkedudukan di Jl. Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau; semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING III**;

*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 55/PDT/2015/PT.PBR*



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 April 2015 Nomor 55/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 8 Oktober 2014 ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 8 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSİ :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara berikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya yang berumur 18 (delapan belas) tahun, terletak di RT. 001, RW. 001, Dusun Bunut, Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, seluas 18.130 M2 (delapan belas ribu seratus tiga puluh meter persegi), dengan batas-batas :
  - sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm. Memeng (Tukimin) / Sulastri, 245,625 Meter;
  - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Iwan Saputra, 207,625 Meter;
  - sebelah Timur berbatas dengan PTPN V, 80 Meter;
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Butet (Nur Aisah), 90 Meter;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan batal dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah terperkara :

**Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 55/PDT/2015/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Kerugian atas sebidang tanah antara Tergugat IV dengan Tergugat II tertanggal 12 Februari 2010 yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
  - Surat Keterangan Ganti Kerugian atas sebidang tanah antara Tergugat IV dengan Tergugat III tertanggal 12 Februari 2010 yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III serta siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak apapun atas tanah perkara dan atau tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya dari Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan tanah perkara berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya yang berumur 18 (delapan belas) tahun kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh serta tanpa beban apapun;
  6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menumbang dan membongkar tanaman kelapa sawit berumur  $\pm 1$  (satu) tahun yang disisip dan ditanam Tergugat I, II dan III di atas tanah perkara pada bulan Januari 2013;
  7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

#### **DALAM REKONVENSİ :**

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

- Menghukum para Tergugat Dalam Konvensi/ Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 3.226.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 8 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut pemberitahuan secara delegasi pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 kepada Kuasa Tergugat IV dan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, isi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 8 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 01/PDT.G/2014/PN.Rhl yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014

**Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 55/PDT/2015/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I,II,III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 8 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 01/PDT.G/2014/PN.Rhl yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 4 November 2014, Tergugat IV/ Turut Terbanding I pada hari Kamis tanggal 27 November 2014, Tergugat III/Terbanding III pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, Turut Tergugat I/Turut Terbanding II pada hari Senin tanggal 24 November 2014 dan kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding III pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tertanggal 5 Desember 2014 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan turunannya dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Desember 2014, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding I pada tanggal 7 Januari 2015, Turut Tergugat I/Turut Terbanding II, dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding tertanggal 29 Desember 2014 dan Kotra Memori Banding ini telah diberitahuka dan diserahkan turunannya dengan cara seksama kepada pihak Pembanding/Tergugat I,II,III pada tanggal 13 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Konta Memori Banding Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat IV/ Turut Terbanding I tertanggal 19 Januari 2015 dan Kotra Memori Banding ini telah diberitahuka dan diserahkan turunannya dengan

**Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 55/PDT/2015/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seksama kepada pihak Pembanding/Tergugat I,II,III pada tanggal 23 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Konta Memori Banding Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl, pihak Pembanding/Tergugat I,II,III pada tanggal 10 Desember 2014, Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Desember 2014, Tergugat IV/Turut Terbanding I pada tanggal 12 Desember 2014, Turut Tergugat I/Turut Terbanding II pada tanggal 17 Desember 2014, dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding III pada tanggal 9 Desember 2014 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat I,II,III dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal tanggal 8 Oktober 2014 Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl dan supaya Pengadilan Tinggi berkenaan membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal tanggal 8 Oktober 2014 Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl sudah tepat dan benar supaya Pengadilan Tinggi berkenaan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, Tergugat IV/Turut Terbanding I dalam Kontra Memori

**Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 55/PDT/2015/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingnya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir ter tanggal 8 Oktober 2014 Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 8 Oktober 2014 Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat I,II,III maupun surat kontra memori banding yang diajukan Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding I/Tergugat IV, maka Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan membenarkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut dengan berdasar pada bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dapat menjawab alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding pembanding/Tergugat I,II,III;

Menimbang, bahwa kerana pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding untuk memutus perkara aquo di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa bedasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal tanggal 8 Oktober 2014 Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding/Tergugat I,II,III; tetap berada dipihak yang kalah, maka pembanding/Tergugat I,II,III haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal di dalam RBg dan peraturan perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

**Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 55/PDT/2015/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Rhl tanggal 8 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat I,II,III dan Turut Terbanding I/Tergugat IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **9 Juli 2015**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H** dan **KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jumat** tanggal **10 Juli 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**HAKIM ANGGOTA;**

**HAKIM KETUA;**

**H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H**

**EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H**

**KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H**

**PANITERA-PENGGANTI;**

**Hj. ROSVIATI, S.H**

**Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 55/PDT/2015/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya proses:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Biaya Administrasi	
- Alat tulis kantor	Rp. 35.000,00
- Pengandaan dan Pemeriksaan/Penjilidan	Rp. 30.000,00
- Konsumsi sidang	Rp. 12.000,00
- Insentif Tim	Rp. 18.000,00
- Pengiriman berkas	<u>Rp. 44.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)